

**PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BONTOLEMPANGAN
2020**

377/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 : 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTOLEMPANGAN KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan ini mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 02 Juli 2020
- **Lampiran 4 halaman.**